



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN
2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
- b. bahwa sehubungan semakin luasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai pemilihan kepala kampung dimasa *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua...

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang

Perubahan...

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 507);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan..

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah...

6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
11. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
12. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
13. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
14. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
15. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.

16. Penjabat...

16. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
18. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan kemampuan intelektual Bakal Calon Kepala Kampung.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.

26. Anggaran...

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
 27. Hari adalah hari kalender.
 28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Tingkat Kampung untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
 29. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana nonalam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
 30. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dibantu oleh unsur Satgas COVID-19.
 - (2) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan (Camat, Pimpinan Kepolisian Sektor (Polsek), Pimpinan Koramil); dan
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan (Unsur Kecamatan, Kepala Puskesmas, Unsur UPT Puskesmas, Unsur Polsek, Unsur Koramil).

(3) Tugas...

- (3) Tugas Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada panitia pemilihan di Kampung, calon kepala Kampung, masyarakat Kampung, satuan tugas COVID-19 Kampung serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala kampung; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Kampung kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (4) Jumlah Sub Panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Paling sedikit 7 Orang.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4A
- Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 Jumlah panitia Pemilihan Kampung paling banyak berjumlah 15 Orang.
4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;

f.menetapkan...

- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (1a) Tugas Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana ayat (1) huruf j dan huruf k dapat dilimpahkan kepada KPPS
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kampung berwenang:
- a. menetapkan lokasi TPS;
 - b. menetapkan DPS, DPT;
 - c. menetapkan Bakal Calon;
 - d. menetapkan Calon Kepala Kampung; dan
 - e. menggugurkan Bakal Calon Kepala Kampung untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Kampung.

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lokasi dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berjumlah 1 (satu) TPS.
- (2a) Dalam Kondisi bencana non alam COVID-19 Jumlah pemilih di tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT.
- (3) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kampung harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a.berada...

- a. berada di kampung setempat;
 - b. tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
 - c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
 - d. lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah panitia pemilihan kampung dapat dihadiri Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan pimpinan BPK serta perwakilan kecamatan.
- (4) Dalam menentukan bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kampung harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih; dan
 - b. jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 500 (lima ratus) surat suara.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Panitia Pemilihan Kampung dalam melaksanakan tugasnya membentuk KPPS pada masing-masing TPS dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua KPPS merangkap anggota;
 - b. anggota berjumlah 6 orang; dan
 - c. linmas/keamanan berjumlah 2 orang.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kampung
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, netral, jujur dan adil.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal KPPS mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari KPPS.
- (7) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS pada Kampung pemilihan, maka KPPS tidak dibentuk.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
 - k. tidak pernah menjabat Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Persyaratan...

(2) Persyaratan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
 3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;

e.fotokopi...

- e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah dan surat Keterangan Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; dan

k.surat...

- k. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
 - (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, f, g dan k diketahui oleh Camat.
 - (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum dalam format 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- Bakal Calon yang ijazahnya hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat Keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan yang mengeluarkan ijazah dan diketahui oleh pejabat berwenang yang menangani bidang pendidikan.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 30
- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
 - (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan Kampung dengan tembusan Bupati, Camat dan Ketua BPK;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan meterai cukup serta dilampirkan:

1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan/atau Pasal 27 sebanyak 4 (empat) rangkap;
 2. daftar riwayat hidup;
 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar berlatar belakang warna biru; dan
 4. ijazah asli, akta kelahiran asli, KK dan KTP asli.
- c. terhadap berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda terima oleh Panitia Pemilihan Kampung;
- d. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Bagi bakal calon yang belum lengkap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 27 diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.
- (4) Seluruh berkas persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Kampung mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pemilih yang belum mendapatkan surat undangan pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kampung.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS yang dipimpin oleh Ketua Panitia atau ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa bilik-bilik suara dan kelengkapannya.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia atau KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kampung atau ketua KPPS melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi:

a.menjelaskan...

- a. menjelaskan nomor urut, nama dan foto masing-masing Calon Kepala Kampung;
- b. mengumumkan nama saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung;
- c. batas waktu pemungutan suara;
- d. tata cara pemungutan suara;
- e. menerangkan surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- f. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

13. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (1a) Dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2a) Dalam kondisi bencana non alam Covid-19, apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Apabila sebelum habis waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia pemilihan kampung atau KPPS dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Kampung/Saksi.

(4) Apabila...

- (4) Apabila sampai dengan habis waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya dan berada di TPS, maka Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS meminta persetujuan para Calon Kepala Kampung/Saksi untuk menambah waktu pemungutan suara sampai dengan selesainya pemilih memberikan suara.
 - (5) Penutupan lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Kampung/Saksi.
14. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - (2) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
 - (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan foto kopi KTP atau foto kopi KK.
 - (4) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan, foto kopi KTP atau foto kopi KK kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak.
 - (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di data oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya.

(6) Permintaan...

- (7) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - (8) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS pada saat penggantian surat suara.
15. Ketentuan ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
 - (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Kampung yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS.
 - (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS.
 - (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
 - (5) Anggota panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan disaksikan anggota keluarga pemilih.
 - (6) Pemilih yang cacat/sakit parah/tidak dapat hadir secara fisik di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS sepanjang masih berada di wilayah Kampung tersebut.

16.Ketentuan...

16. Ketentuan pasal ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing calon Kepala Kampung menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap proses dan hasil pemilihan Kepala Kampung.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Kampung dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.
- (3) Syarat seseorang dapat ditunjuk menjadi Saksi dari Calon Kepala Kampung, yaitu:
 - a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki pengetahuan tentang cara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan kepala kampung; dan
 - c. memiliki surat mandat/tugas dari Calon Kepala Kampung.
- (4) Tugas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengawasi dan mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari awal hingga akhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menandatangani Berita Acara hasil pemungutan suara.

18.Ketentuan...

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sebelum Pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung menyerahkan Surat Tugas/mandat Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menunjuk saksi, Calon Kepala Kampung membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang isinya bahwa dalam Pemungutan suara yang bersangkutan tidak menunjuk Saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung menandatangani Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan memenuhi ketentuan:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - d.tanda...

- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon tetapi tidak mengenai nomor, foto, kotak segi empat dan nama calon lain.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. surat suara yang tidak sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. surat suara yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar Calon Kepala Kampung;
 - c. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Kampung;
 - d. surat suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan atau tanda khusus lainnya;
 - e. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - f. surat suara yang tidak ada tanda coblosan sama sekali.
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8) Pasal 55 diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan satu ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
 - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala

Kampung...

Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung, BPK, pengawas dan warga masyarakat.

- (4) Panitia pemilihan kampung atau KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan kampung atau KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan kampung atau KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Calon Kepala Kampung/Saksi yang hadir, Unsur Pimpinan Kecamatan sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan disegel.
- (7a) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan kampung setelah selesai penghitungan suara.
- (8) Panitia Pemilihan Kampung menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK setelah selesai penghitungan suara dan/atau setelah diterimanya kelengkapan dimaksud dari KPPS.

21. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *COVID-19*

22. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, Pasal 64D, Pasal 64E, Pasal 64F dan Pasal 64G sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), bagi unsur pelaksana yang telah diukur suhu tubuh 2 kali dalam jarak waktu 30 menit tetap diatas 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) diistirahatkan untuk tidak melaksanakan tugasnya;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Kampung dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia...

- g. panitia dan pemilih dapat membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *COVID-19* Kampung.

Pasal 64B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 64C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Kampung dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2) pelaksanaan...

- 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada setiap titik kampanye;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Kampung berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Kampung;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Kampung atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *COVID-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19*, dampak sosial ekonomi di Kampung dan visi misi calon.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Kampung;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Kampung yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Kampung; dan

- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 64D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kampung;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), bagi pemilih yang suhu tubuhnya melebihi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) melakukan pemilihan pada bilik khusus dan langsung dilakukan penyemprotan disinfektan pada bilik;
 - c. Pemilih mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan;
 - d. Pemilih memakai sarung tangan plastik sebelum mengambil surat suara;
 - e. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Kampung untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - f. setelah melakukan pemilihan pemilih membuang sarung tangan plastik pada tempat sampah yang telah disediakan kemudian diberikan tinta dengan alat tetes atau *cutton bud* sekali pakai oleh panitia;
 - g. sebelum meninggalkan tempat, pemilih mencuci tangan dengan air mengalir atau pemberian *hand sanitizer* pada pintu keluar;
 - h. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

i.pemungutan...

- i. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran *COVID-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - j. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara dimasing-masing TPS, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Kampung dan/atau 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kampung;
 - c. Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan/atau anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Kampung; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Kampung terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 64E

- (1) Calon Kepala Kampung, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A sampai dengan Pasal 64D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala Kampung, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kampung.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Kampung.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *COVID-19*.

Pasal 64F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *COVID-19* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 64G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Kampung paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Kampung terpilih.

23. Ketentuan ayat (4) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung menjadi Calon Kepala Kampung ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Calon Kepala Kampung antar waktu wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung antar waktu; g.

tidak...

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. berbadan sehat.
- (4) Persyaratan Calon Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai berikut:

1.fotocopy...

1. fotocopy ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
 3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang.
- e. fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h;

i.surat...

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i; dan
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, f, dan g diketahui oleh Camat.
- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tertulis.
- (7) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. soal seleksi tertulis dibuat oleh Kecamatan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. jumlah soal 50 (lima puluh) antara lain meliputi:
 - 1. pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan Kampung;
 - 2. pengetahuan bidang kepemimpinan;
 - 3. pengetahuan bidang Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. pengetahuan bidang manajemen keuangan Kampung;
 - dan
 - 5. pengetahuan umum.
 - c. setiap 1 (satu) jawaban yang benar bernilai 2 (dua);
 - d. waktu dan lokasi pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu.
- (8) ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang menempati urutan ketiga karena memperoleh nilai yang sama, Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melaksanakan ujian tertulis ulang khusus bagi Bakal Calon yang menempati

urutan...

urutan ketiga sampai dengan hanya terdapat 3 (tiga) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.

- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (11) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BPK menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPK.

24. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (dua) Pasal yakni pasal 88A dan Pasal 88B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Biaya pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD digunakan untuk:
 - a. kebutuhan Panitia Pemilihan Kampung; dan
 - b. kebutuhan KPPS pada setiap TPS.
- (2) Kebutuhan Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. honor Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. kotak suara;
 - c. surat suara dan undangan;
 - d. pencocokan dan Penelitian DPT;
 - e. biaya rapat;
 - f. ATK;
 - g. penggandaan;
 - h. bantuan transportasi dalam konsultasi/koordinasi hasil pemilihan ke Kecamatan dan/atau Kabupaten; dan
 - i. pembuatan dan Pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Kebutuhan Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. honor KPPS;
 - b. sewa tarup dan kursi;

c. Kosumsi...

- c. konsumsi dan makanan ringan KPPS pada hari pemungutan suara;
- d. ATK dan kelengkapan alat pemilihan pada masing-masing TPS; dan
- e. bilik suara.

Pasal 88B

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Biaya protokol kesehatan dapat bersumber dari APBKampung atau sumber lainnya.
- (2) Biaya Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. rapid tes Panitia Pemilihan Kampung dan KPPS;
 - b. alat pengukur suhu;
 - c. obat-obatan;
 - d. sarung tangan sekali pakai untuk Panitia Pemilihan Kampung dan KPPS;
 - e. sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih;
 - f. ember cuci tangan untuk pemilih;
 - g. sabun;
 - h. *hand sanitizer*;
 - i. masker dan *face Shield*;
 - j. disinfektan;
 - k. plastik transparan pembatas KPPS dan pemilih;
 - l. tempat sampah;
 - m. *cotton bud* atau alat tetes; dan
 - n. tisu kering.

25. Ketentuan Pasal 92 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dibebankan kepada APBKampung, dengan rincian:
 - a. jumlah dusun sampai dengan 5 (lima) dusun maksimal berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b.jumlah...

- b. jumlah dusun antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (1a) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai berikut:
- a. honor Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. kotak suara;
 - c. surat suara dan undangan;
 - d. biaya rapat;
 - e. ATK;
 - f. penggandaan; dan
 - g. bantuan transportasi dalam konsultasi/koordinasi hasil pemilihan ke Kecamatan dan/atau Kabupaten.
- (1b) Dalam kondisi bencana non alam COVID-19, Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dibebankan kepada APBKampung, dengan rincian:
- a. jumlah dusun sampai dengan 5 (lima) dusun maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. jumlah dusun antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (1c) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), selain dipergunakan untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dipergunakan untuk:
- a. rapid tes Panitia Pemilihan Kampung dan KPPS;
 - b. alat pengukur suhu;
 - c. obat-obatan;
 - d. sarung tangan sekali pakai untuk Panitia Pemilihan Kampung dan KPPS;
 - e. sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih;

f.ember...

- f. ember cuci tangan untuk pemilih;
 - g. sabun;
 - h. *hand sanitizer*;
 - i. masker dan *face Shield*;
 - j. disinfektan;
 - k. plastik transparan pembatas KPPS dan pemilih;
 - l. tempat sampah;
 - m. *cotton bud* atau alat tetes; dan
 - n. tisu Kering.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada Penjabat Kepala Kampung.

26. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Kampung dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

27. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

1. STEMPEL PANITIA

a. Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten



b. Stempel Panitia Pemilihan Kamp



2. DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.....
KECAMATAN..... KABUPATEN WAY KANAN

Kabupaten : Way Kanan

Kecamatan :

Kampung :

| NO. | No. KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Usia | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/K | Pekerjaan | Alamat | Disabilitas | Ket. |
|-----|--------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

- Status Perkawinan:
B = belum kawin
S = sudah kawin
P = pernah kawin
- Jenis kelamin
L = laki-laki
P = perempuan

Diumumkan di
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KETUA,

.....

Ditetapkan di
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KETUA,

.....

3. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

4. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon kepala kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai
NAMA LENGKAP
Mengetahui,
Camat.....

.....

5. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|----------------------|---------|
| Nama | : |
| Jenis kelamin | : |
| Tempat/tanggal lahir | : |
| Pekerjaan | : |
| Status | : |
| Agama | : |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memeganng teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

6. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Dengan ini menyatakan bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi kepala kampung Kecamatanperiode masa jabatans/d

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampug.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

7. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN
PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA KAMPUNG.....
KECAMATAN..... KABUPATEN WAY KANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat : _____

Menyatakan bahwa Saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia
menerima segala tuntutan hukum.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

(NAMA TERANG)

Mengetahui,
Camat.....

.....

8. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA KAMPUNG SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA KAMPUNG
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat
sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

9. FORMULIR PENDAFTARAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA KAMPUNG

Memenuhi ketentuan dalam mekanisme pendaftaran bakal calon Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, dengan ini Saya sampaikan bahwa saya:

- a) Nama :
- b) Jenis Kelamin :
- c) Tempat/tanggal lahir :
- d) Pendidikan :
- e) Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

| No. | Nama Persyaratan | Jumlah |
|-----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Surat Pernyataan bertakwa kepada tuhan YME | |
| 2. | Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika | |
| 3. | Photocopy ijazah dilegalisir | |
| 4. | Photocopy akta kelahiran dilegalisir | |
| 5. | Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala kampung | |
| 6. | Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dari Ketua Pengadilan Negeri | |
| 7. | Surat Keterangan berbadan sehat | |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 8. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) | |
| 9. | Visi dan Misi apabila terpilih menjadi Kepala Kampung | |
| 10. | Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Kampung untuk 3 (tiga) kali masa jabatan | |
| 11. | Surat ijin pencalonan kepala kampung dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Kampung dari PNS | |
| 12. | Dokumen LKPJ akhir masa jabatan Kampung bagi Kepala Kampung <i>incumbent</i> | |
| 13. | Pas photo berwarna 4 x 6 cm | 25 lembar |
| 14. | Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota BPK | |

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....
Bakal Calon Kepala Kampung....
Kecamatan

Tanda tangan & materai Rp. 10.000

NAMA LENGKAP

10. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 2 (DUA) ORANG

Tampak bagian luar

| | |
|---|--|
| <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p> | <p>KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG</p> |
| <p>KAMPUNG KECAMATAN</p> | <p>.....</p> |

Tampak bagian dalam

| | |
|--|---|
| <p>TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM ANDA MENENTUKAN PILIHAN</p> | |
| <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p> | |
| <div><div>1 Pas Foto</div><div>Nama Calon</div></div> | <div><div>2 Pas Foto</div><div>Nama Calon</div></div> |

- Ket:
- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
 - b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
 - c. warna surat suara : Putih
 - d. huruf surat suara : Times New Roman

11. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 3 (TIGA) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
Catatan:

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG

1. Surat suara harus dicetak;
KAMPUNG
2. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih;
KECAMATAN
3. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar;
4. Surat suara memuat gambar calon yang berupa pas foto terbaru hitam putih ukuran 4 cm x 6 cm, nomor urut dan nama calon Kepala Kampung;
5. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

1
Pas
Foto
Nama Calon

2
Pas
Foto
Nama Calon

3
Pas
Foto
Nama Calon

- Ket:
- a. bahan surat suara

: HVS 80 gram

b. ukuran surat suara

: F4 (215 x 330 mm)

c. warna surat suara

: Putih

d. huruf surat suara

: Times New Roman

e. foto calon

: Berwarna

12. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 4 (EMPAT) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

KETUA

PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG

KAMPUNG

KECAMATAN

.....

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

1
Pas
Foto

Nama Calon

2
Pas
Foto

Nama Calon

3
Pas
Foto

Nama Calon

4
Pas
Foto

Nama Calon

Ket:

- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

13. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 5 (LIMA) ORANG

Tampak bagian luar

| | |
|--|---|
| <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p> <p>KAMPUNG KECAMATAN</p> | <p>KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG</p> <p>.....</p> |
|--|---|

Tampak bagian dalam


| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM <u>ANDA MENENTUKAN PILIHAN</u></p> | | | | |
| <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p> | | | | |
| <div><p>1 Pas Foto</p></div> <p>Nama Calon</p> | <div><p>2 Pas Foto</p></div> <p>Nama Calon</p> | <div><p>3 Pas Foto</p></div> <p>Nama Calon</p> | <div><p>4 Pas Foto</p></div> <p>Nama Calon</p> | <div><p>5 Pas Foto</p></div> <p>Nama Calon</p> |

- Ket:
- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
 - b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
 - c. warna surat suara : Putih
14. BENTUK KOTAK SUARA
- d. huruf surat suara : Times New Roman
 - e. foto calon : Berwarna

14. BENTUK KOTAK SUARA

Kotak Suara:

1. Bahan : Triplek atau aluminium
2. Ketebalan : Minimal 6 mm
3. Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. panjang celah/lubang tutup : 18 cm
5. lebar celah/lubang tutup : 1 cm
6. pengamanan : a. Anak kunci ukuran kecil
b. tali plastik penngait tempat kunci
7. Tampak depan



BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012